



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2010**

**Nomor 61**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 61 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUWATA'ALA  
WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang standar akuntansi pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1)

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

#### **Pasal 1**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### **Pasal 2**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Pasal 3**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

#### **Pasal 4**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kota Banda Aceh dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

#### **Pasal 7**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

## **Pasal 7**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

## **Pasal 8**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.

## **Pasal 9**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

## **Pasal 10**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

## **Pasal 11**

Lampiran dari peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota Banda Aceh.

## **Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan ini;
2. Kebijakan Akuntansi No. 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran BI Peraturan ini;
3. Kebijakan Akuntansi No. 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran BII Peraturan ini;
4. Kebijakan Akuntansi No. 03 mengenai Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran B III Peraturan ini;
5. Kebijakan Akuntansi No. 04 mengenai Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran B IV Peraturan ini;
6. Kebijakan Akuntansi No. 05 mengenai Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran BV Peraturan ini;
7. Kebijakan Akuntansi No. 06 mengenai Akuntansi Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B VI Peraturan ini;
8. Kebijakan Akuntansi No. 07 mengenai Akuntansi Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran B VII Peraturan ini;
9. Kebijakan Akuntansi No. 08 mengenai Akuntansi Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B VIII Peraturan ini;

10. Kebijakan Akuntansi No. 09 mengenai Akuntansi Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran B IX Peraturan ini;
11. Kebijakan Akuntansi No. 10 mengenai Akuntansi Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran B X Peraturan ini;
12. Kebijakan Akuntansi No. 11 mengenai Akuntansi Ekuitas Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran B XI Peraturan ini;
13. Kebijakan Akuntansi No. 12 mengenai Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran B XII Peraturan ini;
14. Kebijakan Akuntansi No. 13 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran B XIII Peraturan ini; dan
15. Lampiran Sistem dan Prosedur (SISDUR) Akuntansi Satuan Kerja dan Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Peraturan ini;

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 26) tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



## **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangannya. Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Oktober 2010 M  
12 Dzulqaidah 1431 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cap/Dto**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Oktober 2010 M  
12 Dzulqaidah 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**

**Cap/Dto**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 61**